



**PUTUSAN**  
Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Arifin Alias Efin Bin Lukman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT001 RW001 Desa Kedungrejo  
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zaenal Arifin Alias Efin Bin Lukman ditangkap tanggal 7 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN Bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN Bin LUKMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah gembok warna Kuning.  
Dikembalikan kepada Saksi SHOLIHIN.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ;
  - 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan stiker bertuliskan "BOROS" warna merah dan sticker tulisan "MAXRACE KAK TUAN" berwarna putih dan hijau pada casing belakang.  
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN Bin LUKMAN bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. DIMAS (DPO) dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam rumah bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Sdr. DIMAS (DPO) di pendopo Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, lalu Sdr. DIMAS (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) yang rumahnya di Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Setelah menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS (DPO), dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) pergi menuju ke arah Kota Probolinggo untuk jalan-jalan dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju arah Kota Probolinggo masuk hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa, Sdr. DIMAS (DPO), dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) berhenti di depan bengkel LIHIN JAYA MOTOR milik Saksi SHOLIHIN di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS (DPO), dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) masuk ke dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. DIMAS (DPO) naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. DIMAS (DPO) merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. DIMAS (DPO), dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) tersebut diketahui Saksi SOLEHUDIN, Saksi ARIF dan Sdr. BAHRUL yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. DIMAS (DPO), dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang mana Handphone tersebut diduga milik Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi SHOLIHIN selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SHOLIHIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September sekira jam 00.10 Wib bertempat di bengkel milik Saksi yakni di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang lokasinya berada di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya saksi ditelfon oleh Sdr. ARIF warga Desa Jorongan Kec. Leces Kab. Probolinggo yang memberitahukan bahwa Sdr. ARIF melihat ada 3 (Tiga) orang mencurigakan yang berada di bengkel milik saksi LIHIN JAYA MOTOR masuk Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan Sdr. ARIF menerangkan bahwa dirinya melihat ada 2 (Dua) orang masuk ke bangunan bengkel sebelah selatan dan ada 1 (Satu) orang yang menunggu di atas motor.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sdr. ARIF tersebut selanjutnya Saksi langsung pergi menuju ke bengkel LIHIN JAYA MOTOR untuk mengecek kondisi bengkel milik Saksi, dan Saksi mendapati bahwasanya gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan sudah rusak, dan atap bangunan bengkel sebelah utara rusak / jebol namun saat itu para pelaku pencurian sudah tidak ada di lokasi.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Saksi melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor mwerk Supra X warna Biru yang diduga milik pelaku yang tertinggal di lokasi;
- Bahwa saat di lokasi bertemu dengan Sdr. ARIF dan Sdr. SOLEHUDIN, lalu keduanya bercerita jika pelaku pencurian di bengkel milik saksi ada 3 (tiga) orang, kemudian saat dipergoki oleh Sdr. ARIF dan Sdr. SOLEHUDIN ketiga pelaku pencurian tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik pelaku di lokasi.
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (Satu) buah helm warna hitam, yang mana posisi helm tersebut sebelumnya berada di dalam bangunan bengkel sebelah selatan.
- Bahwa untuk barang-barang yang ada di bangunan bengkel sebelah utara tidak ada yang hilang hanya saja pelaku sudah sempat merusak atap bangunan bengkel sebelah utara.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu ada kejadian pencurian yang terjadi di bengkel LIHIN JAYA MOTOR milik Saksi tersebut, kemudian Saksi langsung melaporkan ke Polsek Leces dan kemudian petugas Polsek Leces datang dan mengamankan TKP.
- Bahwa saksi sering tidur dan beristirahat di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang bangunan sebelah selatan, karena saksi sering membuka bengkel hingga malam hari.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ adalah sepeda motor yang diduga milik pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan "BOROS" warna merah dan sticker tulisan "MAXRACE KAK TUAN" berwarna putih dan hijau pada casing belakang adalah handphone yang diduga milik pelaku yang ditemukan berada di dalam jok sepeda motor Supra X yang tertinggal di lokasi kejadian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi ADI CAHYONO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di bengkel milik Sdr. SHOLIHIN yakni di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang lokasinya berada di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Sektor Leces yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib di depan toko barat rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni AIPDA EKO APRITANTO, S.H.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga merupakan salah satu pelaku pencurian pemberatan di bengkel milik Sdr. SHOLIHIN yakni di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang lokasinya berada di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 00.10 Wib.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Polsek Leces bisa mengetahui atau mengidentifikasi jika pelaku pencurian tersebut salah satunya adalah Terdakwa yakni berdasarkan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang tertinggal di lokasi kejadian. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan petugas kepolisian yang lain melakukan Penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pemilik sepeda motor Honda Supra x 125 warna Biru dengan plat nomor : W-4580-ZJ tersebut adalah Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN yang merupakan warga Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwasanya Terdakwa menerangkan jika dirinya melakukan pencurian bersama kedua orang temannya yakni Sdr. DIMAS dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang mana keduanya warga Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwasanya cara Terdakwa bersama kedua orang temannya tersebut melakukan pencurian yakni awalnya Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. DIMAS bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. FIRDAUS Als. DAUS duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. FIRDAUS Als. DAUS juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. FIRDAUS Als. DAUS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. DIMAS naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. DIMAS merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwasanya barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat Bukti Kepemilikan. Sedangkan barang bukti 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Handphone tersebut adalah milik Sdr. FIRDAUS Als. DAUS, hal tersebut dibuktikan





dengan foto Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang terpasang di wallpaper handphone tersebut.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang lokasinya berada di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 00.10 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama kedua orang temannya yakni Sdr. DIMAS dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang mana keduanya warga Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Sdr. DIMAS di pendopo Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, lalu Sdr. DIMAS mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang rumahnya di Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Setelah menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS pergi menuju ke arah Kota Probolinggo untuk jalan-jalan dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju arah Kota Probolinggo masuk hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS berhenti di depan bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. DIMAS bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. FIRDAUS Als. DAUS duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. FIRDAUS Als. DAUS juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. FIRDAUS Als. DAUS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. DIMAS naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. DIMAS merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah helm warna Hitam yang berhasil diambil dibawa oleh Sdr. FIRDAUS Als. DAUS, dan Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan helm tersebut saat ini.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan "BOROS" warna merah dan sticker tulisan "MAXRACE KAK TUAN" berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Handphone tersebut adalah milik Sdr. FIRDAUS Als. DAUS, hal tersebut dibuktikan dengan foto Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang terpasang di wallpaper handphone tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat Bukti Kepemilikan, dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan dibawah harga pasaran karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mencuri di bengkel LIHIN JAYA MOTOR adalah mendapatkan barang-barang yang berharga yang bisa dijual dan kemudian apabila berhasil uang hasil penjualan akan digunakan untuk pesta minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ;
- 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan stiker bertuliskan "BOROS" warna merah dan sticker tulisan "MAXRACE KAK TUAN" berwarna putih dan hijau pada casing belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang lokasinya berada di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 00.10 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama kedua orang temannya yakni Sdr. DIMAS dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang mana keduanya warga Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yakni awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Sdr. DIMAS di pendopo Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, lalu Sdr. DIMAS mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang rumahnya di Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Setelah menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS pergi menuju ke arah Kota Probolinggo untuk jalan-jalan dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju arah Kota Probolinggo masuk hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS berhenti di depan bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. DIMAS bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. FIRDAUS Als. DAUS duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. FIRDAUS Als. DAUS juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. FIRDAUS Als. DAUS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. DIMAS naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. DIMAS merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ.

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) buah helm warna Hitam yang berhasil diambil dibawa oleh Sdr. FIRDAUS Als. DAUS, dan Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan helm tersebut saat ini.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Nopol : W-4580-ZJ menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Handphone tersebut adalah milik Sdr. FIRDAUS Als. DAUS, hal tersebut dibuktikan dengan foto Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang terpasang di wallpaper handphone tersebut.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat Bukti Kepemilikan, dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan dibawah harga pasaran karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mencuri di bengkel LIHIN JAYA MOTOR adalah mendapatkan barang-barang yang berharga yang bisa dijual dan kemudian apabila berhasil uang hasil penjualan akan digunakan untuk pesta minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**
5. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;**
6. **Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak,**

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,  
Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN Bin LUKMAN karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona).

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa.



Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terdiri atas 2 (Dua) Sub unsur yaitu sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan ataupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah.

Menimbang bahwa sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian yakni ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang / objek pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di dalam rumah bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Terdakwa ZAENAL ARIFIN Als. EFIN Bin LUKMAN bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. DIMAS (DPO) dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS (DPO) mengambil barang berupa 1 (Satu) buah helm warna Hitam milik Saksi SHOLIHIN yang ada di dalam bangunan bengkel sebelah selatan.

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

**Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**



Bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari 2 (Dua) Sub unsur yakni unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dan sub unsur “secara melawan hukum”. Bahwa sub unsur “dengan maksud” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak si petindak untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasa pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang diambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.

Bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MvT) memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan Opzet Willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; “kehendak” dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan harus dinilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana.

Bahwa yang dimaksud sub unsur “secara melawan hukum” adalah si petindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN tersebut, Terdakwa dan teman-temannya melakukannya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Sdr. DIMAS di pendopo Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, lalu Sdr. DIMAS mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS yang rumahnya di Desa Gunung Tugel Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Setelah menjemput Sdr. FIRDAUS Als. DAUS kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS pergi menuju ke arah Kota Probolinggo untuk jalan-jalan dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ. Akan tetapi saat di tengah perjalanan menuju arah Kota Probolinggo masuk hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS berhenti di depan bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. DIMAS bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. DIMAS masuk ke dalam bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. FIRDAUS Als. DAUS duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. FIRDAUS Als. DAUS juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi SHOLIHIN, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIMAS keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. FIRDAUS Als. DAUS. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. DIMAS naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. DIMAS merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. DIMAS, dan Sdr. FIRDAUS Als. DAUS masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi SHOLIHIN selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT), dimana Kab. Probolinggo termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya adalah masuk pada Waktu Indonesia Barat (WIB), yang mana matahari terbenam sekitar pukul 18.00 Wib dan waktu terbitnya matahari sekitar pukul 05.00 Wib.

Kemudian yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, atau



dijaga oleh penghuninya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah.

Sementara berdasarkan pendapat Lamintang, yang mendasarkan pada Yurisprudensi dari perkataan "Worning", bahwa yang dimaksud "Rumah" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Lamintang, 1979 : 151).

Sedangkan yang dimaksud "Pekarangan Tertutup" yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti : selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Bahwa unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu sub unsur sekaligus telah membuktikan seluruh unsur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin Als. Efin Bin Lukman bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. Dimas (Dpo) dan Sdr. Firdaus Als. Daus (Dpo) mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm warna Hitam milik Saksi SHOLIHIN pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di dalam rumah bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwasanya bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut setiap harinya ditempati siang hingga malam hari oleh Saksi SHOLIHIN dan juga sering dipergunakan untuk tidur pada malam hari karena Saksi SHOLIHIN sering membuka bengkel hingga malam hari, sehingga bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut sudah selayaknya tempat tinggal / rumah.

Dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.



**Ad.5 Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu”.**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan perbuatan, dimana yang melakukan perbuatan tersebut harus lebih dari satu orang. Selain dilakukan lebih dari satu orang, orang-orang yang terlibat harus memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatannya masing-masing, baik perbuatan yang dilakukan dengan pembagian peran ataupun secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta:

Bahwa saat di tengah perjalanan menuju arah Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus berhenti di depan bengkel LIHIN JAYA MOTOR di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dan kemudian Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus mempunyai niatan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel LIHIN JAYA MOTOR tersebut tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas turun dari sepeda motor menuju bengkel LIHIN JAYA MOTOR, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berbagi peran yang mana Terdakwa dan Sdr. Dimas bertugas sebagai eksekutor yakni Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (satu) buah kunci L (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. Firdaus Als. Daus bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. Dimas dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. Firdaus Als. Daus duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. Firdaus Als. Daus juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi Sholihin, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. Firdaus Als. Daus. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa



merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. Dimas naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. Dimas merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR, sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang Terdakwa dan teman-temannya kendaraai tertinggal di lokasi kejadian beserta 1 (Satu) buah HP warna HITAM dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “Maxrace Kak Tuan” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ.

Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (Satu) buah HP warna Hitam dengan ciri-ciri terdapat sticker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Handphone tersebut adalah milik Sdr. Firdaus Als. Daus, hal tersebut dibuktikan dengan foto Sdr. Firdaus Als. Daus yang terpasang di wallpaper handphone tersebut. Sedangkan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa, namun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat Bukti Kepemilikan.

Dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**Ad.6 Unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”.**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan cara “merusak atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan yang dimuat dalam unsur ini telah memenuhi keseluruhan unsur yang dimuat secara sempurna.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan Barang Bukti, diperoleh fakta :

Bahwa untuk dapat masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR, Terdakwa merusak gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan menggunakan 1 (Satu) buah kunci L (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil merusak gembok pintu bangunan bengkel sebelah selatan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam bengkel, sedangkan Sdr. Firdaus Als. Daus bertugas mengawasi Terdakwa dan Sdr. DIMAS dari luar pada saat Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam bangunan bengkel sebelah selatan dengan posisi Sdr. Firdaus Als. Daus duduk di atas sepeda motor sambil Sdr. Firdaus Als. Daus juga mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah helm warna hitam milik Saksi Sholihin, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas keluar lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah helm warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Sdr. Firdaus Als. Daus. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DIMAS menuju pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara, namun karena gembok pintu bangunan bengkel sebelah utara tersebut terlalu besar dan Terdakwa tidak bisa merusaknya menggunakan kunci L kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas menuju ke belakang bangunan bengkel sebelah utara lalu Sdr. Dimas naik ke atas bangunan bengkel sebelah utara dengan cara memanjat tembok bangunan bengkel sebelah utara tersebut kemudian Sdr. Dimas merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan, akan tetapi perbuatan Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus tersebut diketahui oleh beberapa warga yang ada di sekitar lokasi yang kemudian meneriaki Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “maling-maling” sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya panik lalu Terdakwa, Sdr. Dimas, dan Sdr. Firdaus Als. Daus masing-masing melarikan diri meninggalkan lokasi bengkel LIHIN JAYA MOTOR.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti 1 (Satu) buah gembok warna Kuning yang dalam kondisi rusak adalah benar gembok pintu bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR yang telah dirusak oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah selatan, sedangkan bangunan sebelah utara terdapat kerusakan pada bagian atap bangunan yang mana Sdr. Dimas merusak atap bangunan bengkel LIHIN JAYA MOTOR sebelah utara dengan cara menjebol atap bangunan menggunakan tangan.

Dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ, 1 (satu) buah HP warna HITAM dengan stiker bertuliskan “BOROS” warna merah dan sticker tulisan “MAXRACE KAK TUAN” berwarna putih dan hijau pada casing belakang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna kuning yang telah disita dari saksi Solihin dan dipersidangan telah terungkap

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Solihin, maka dikembalikan kepada saksi Solihin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Arifin Als. Efin Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok warna Kuning.Dikembalikan kepada Saksi SHOLIHIN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna Biru Nopol : W-4580-ZJ;
  - 1 (satu) buah HP warna HITAM dengan stiker bertuliskan "BOROS" warna merah dan sticker tulisan "MAXRACE KAK TUAN" berwarna putih dan hijau pada casing belakang.

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)